



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang seluas-luasnya, yang titik beratnya berada pada Kabupaten/Kota, memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, maka perlu ditunjang oleh sumber pembiayaan yang sah, salah satunya berasal dari pendapatan asli daerah berupa Retribusi Daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur kembali mengenai pengelolaan Retribusi Jasa Umum, maka perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali Retribusi Jasa Umum di Kota Tanjungpinang;
- c. bahwa penetapan kebijakan Retribusi Jasa Umum, dalam pelaksanaannya harus berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3501);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
29. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
30. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02 / PER / M. KOMINFO / 03 / 2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;

34. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
35. Keputusan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Nomor 731/MPP/Kep/10/2002 tentang Pengelolaan Kemetrolagian dan Laboratorium Kemetrolagian;
36. Keputusan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Nomor 731/MPP/Kep/10/2002 tentang Pengelolaan Kemetrolagian dan Laboratorium Kemetrolagian;
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum;
38. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 666 / MENKES / SK / VI / 2007 tentang Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar;
39. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2008 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

dan

WALIKOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah atau disebut Kota adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Kepala Daerah atau disebut Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Kas Daerah adalah kas daerah Kota Tanjungpinang atau badan yang disertai wewenang dan tanggungjawab sebagai pemegang kas Kota Tanjungpinang.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Retribusi Daerah.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kota berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota kepada masyarakat atas jasa pelayanan kesehatan oleh puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, pondok bersalin desa, pos kesehatan kelurahan, dan laboratorium kesehatan daerah serta pemberian pelayanan kesehatan haji yang besarnya diatur melalui tarif.
14. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas pembantu, pondok bersalin desa dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
15. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan terhadap pengunjung puskesmas, puskesmas pembantu, pondok bersalin desa dan tempat pelayanan kesehatan lainnya untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya tanpa perlu tinggal dalam ruang rawat inap.
16. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi, diagnosa, perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik dengan menginap di ruang rawat inap pada sarana kesehatan yang oleh karena penyakitnya penderita harus menginap.
17. Pelayanan Kesehatan Matra adalah upaya kesehatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan fisik dan mental guna menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah secara bermakna baik lingkungan darat, udara, angkasa, maupun air termasuk pemeriksaan jemaah haji.
18. Retribusi Pelayanan Persampahan adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota kepada masyarakat atas jasa Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.

19. Pengelolaan Sampah adalah pengaturan yang berhubungan dengan pengendalian timbulan sampah, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pengolahan dan pembuangan sampah dengan cara yang merujuk pada dasar-dasar yang terbaik mengenai kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik, konservasi, estetika dan pertimbangan lingkungan serta tanggap terhadap perilaku massa.
20. Tempat Umum adalah tempat-tempat yang meliputi taman-taman, halaman-halaman umum, lapangan-lapangan yang disediakan oleh Pemerintah Kota sebagai fasilitas umum.
21. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah retribusi daerah sebagai pembayaran atas layanan pembuatan/penerbitan kartu tanda penduduk, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga dan akta catatan sipil.
22. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
23. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan/ganti nama dan legalisasi akta yang diterbitkan dan/atau disimpan oleh Pemerintah Kota sebagai Dokumen Negara.
25. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah retribusi atas penyediaan pelayanan parkir di jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kota.
26. Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum bagi kendaraan yang ditentukan oleh Pemerintah Kota, karena jalan menyangkut kepentingan umum, maka penetapan jalan umum sebagai tempat parkir mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
27. Pelayanan tempat khusus parkir adalah penyediaan pelayanan parkir yang khusus dibangun oleh Pemerintah Kota untuk parkir kendaraan.
28. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pembayaran atas pelayanan pemeriksaan oleh Pemerintah Kota terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh orang pribadi atau badan.
29. Pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran adalah tindakan dan/atau pengujian oleh petugas yang telah ditunjuk secara dinas oleh Pemerintah Kota untuk melakukan pemeriksaan bahan kimia/busanya racun api pada alat pemadam kebakaran sehingga menjamin alat pemadam kebakaran tersebut selalu dalam keadaan berfungsi dengan baik.
30. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pungutan daerah atas pelayanan pemberian data dalam bentuk peta yang diberikan Pemerintah Kota yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan.

31. Peta foto adalah peta yang pembuatannya berasal dari pemotretan atau pencitraan satelit.
32. Peta dasar adalah peta yang pembuatannya merupakan pengolahan lebih lanjut dari peta hasil pemotretan atau pencitraan satelit dan olah lapangan.
33. Peta tematik adalah peta yang menggambarkan data dengan tema khusus yang berkaitan dengan detail topografi tertentu yang pembuatannya dapat berdasarkan peta dasar.
34. Peta teknis adalah peta yang menggambarkan kondisi teknis pemanfaatan ruang tertentu.
35. Retribusi Penyedotan Kakus adalah Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus/jamban, transportasi dan pembuangan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tinja yang dilakukan oleh Pemerintah Kota, tidak termasuk yang dikelola oleh pihak swasta.
36. TPA Tinja adalah tempat Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang disediakan / di tunjuk oleh Pemerintah Kota untuk pembuangan pengolahan lumpur tinja.
37. Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang adalah biaya yang dipungut atas jasa tera, tera ulang, kalibrasi terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, jasa profesi dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang belum dipakai, sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
39. Tera ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang telah ditera.
40. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus, yang selanjutnya disingkat pengujian BDKT adalah pengujian kuantitas barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusannya atau segel pembungkusannya.
41. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah Pembayaran atas pelayanan terhadap pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
42. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota yang bersangkutan.
43. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

44. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
45. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
46. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
47. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi Daerah.
48. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dan Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan dan Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri atas:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- f. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- g. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- h. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
- i. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAB III

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan, yang dikenakan Retribusi atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota berupa pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, pondok bersalin desa, pos kesehatan kelurahan dan laboratorium kesehatan daerah serta pemberian pelayanan kesehatan haji.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan/dikelola oleh Pemerintah Kota, meliputi:
- a. pelayanan Rawat Jalan terdiri atas:
 1. pelayanan Pengobatan Umum;
 2. pelayanan Pengobatan Gigi;
 3. pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB);
 4. pelayanan Penunjang Medik; dan
 5. pelayanan Kesehatan Khusus dan/atau Konsultasi Khusus.
 - b. pelayanan rawat Inap dan Persalinan terdiri atas :
 1. pelayanan Rawat Inap;
 2. Persalinan.
 - c. pelayanan Laboratorium pada Laboratorium Kesehatan Daerah dan Puskesmas;
 - d. pelayanan Kesehatan Matra;
 - e. jasa Pemakaian Fasilitas Kesehatan;
- (2) Terhadap pelayanan kesehatan yang dilakukan/dikelola oleh Pemerintah Kota, untuk pelayanan pendaftaran tidak dipungut Retribusi.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, pondok bersalin desa, pos kesehatan kelurahan dan laboratorium kesehatan daerah serta pemberian pelayanan kesehatan haji dan sarana pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah, jenis dan frekuensi pelayanan kesehatan yang diberikan oleh puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, pondok bersalin desa, pos kesehatan kelurahan dan laboratorium kesehatan daerah serta jenis pelayanan kesehatan haji yang diberikan.

Bagian Ketiga

Masa , Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

Masa Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah jangka waktu ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan, yang dikenakan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah kepada masyarakat dan izin yang diberikan kepada pelaku usaha pengelolaan sampah, Pemerintah Kota mengenakan pungutan dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Pasal 10

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA); dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 11

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa layanan pengelolaan sampah dan izin pengelolaan sampah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan tingkat volume, jenis sampah, tingkat kesulitan pengolahan sampah, golongan penerima jasa serta jenis layanan yang diberikan.

Bagian Ketiga

Masa, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 13

Masa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, yang dikenakan Retribusi atas pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 16

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil meliputi :

- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu keterangan bertempat tinggal;
- c. kartu keluarga; dan
- d. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

Pasal 17

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi yang memperoleh pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa Retribusi diukur berdasarkan jumlah, jenis akta yang diterbitkan/diberikan dan status kewarganegaraan.

Bagian Ketiga

Masa, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 19

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 20

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 21

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dipungut pembayaran Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 22

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Keputusan Walikota.

Pasal 23

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis kendaraan dan lamanya waktu parkir kendaraan di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir.

Bagian Ketiga

Masa, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 25

Masa Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 26

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 27

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, yang dikenakan retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 28

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Kota terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 29

- (1) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan dan pengujian alat-alat pemadam kebakaran.
- (2) Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa-Retribusi

Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa atau diuji.

Bagian Ketiga

Masa, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 31

Masa Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 32

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 33

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, yang dikenakan retribusi atas pelayanan dan fasilitas cetak peta disediakan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 34

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Kota.

Pasal 35

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan cetak peta.
- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 36

Tingkat penggunaan jasa untuk pelayanan cetak peta diukur berdasarkan jenis dan ukuran cetak peta.

Bagian Ketiga

Masa, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 37

Masa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 38

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX

RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 39

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, yang dikenakan Retribusi atas pelayanan dan fasilitas penyedotan kakus yang disediakan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 40

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 41

Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 42

- (1) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dan pembuangan tinja diukur berdasarkan ritasi pengangkutan dan pembuangan tinja ke IPLT.
- (2) Retribusi pemberian izin usaha Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus diukur berdasarkan jumlah unit mobil tinja yang akan beroperasi.

Bagian Ketiga

Masa, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 43

Masa Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 44

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X

RETRIBUSI PELAYANAN TERATUR ULANG

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 45

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, yang dikenakan Retribusi atas pelayanan dan pengujian Tera/Tera Ulang oleh Pemerintah Kota.

Pasal 46

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah :

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah setiap orang pribadi atau badan sebagai pemilik, pemakai atau pemegang kuasa atas Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan BDKT.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 48

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemberian jasa pelayanan dan pembinaan, serta tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)/BDKT, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan.

Bagian Ketiga

Masa, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 49

Masa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 50

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 51

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, yang dikenakan retribusi atas pelayanan pengendalian pemanfaatan ruang menara telekomunikasi oleh Pemerintah Kota.

Pasal 52

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 53

- (1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 54

Tingkat penggunaan jasa Pengendalian Menara Telekomunikasi diukur berdasarkan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Bagian Ketiga

Masa, Struktur dan Besarya Tarif Retribusi

Pasal 55

Masa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah jangka waktu ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 56

Besarnya tarif Retribusi ditetapkan 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telkomunikasi.

BAB XII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 57

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Kota.

BAB XIII

TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 58

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kota untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Kota.
- (4) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Kota dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (6) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

BAB XIV

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 59

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Pasal 60

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XV

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 61

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 62

- (1) Pembayaran Retribusi menggunakan SSRD dan dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Hasil pungutan Retribusi disetor ke Kas Daerah melalui bendahara penerima Satuan Kerja Perangkat Daerah paling lambat 1x24 jam.
- (3) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Tata cara pembayaran Retribusi diatur oleh Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan

Pasal 63

- (1) Penagihan Retribusi dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terhutang.
- (4) Surat teguran/peringatan/surat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Bentuk, jenis dan isi Surat teguran/peringatan/surat lain serta penerbitan STRD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Pemanfaatan

Pasal 64

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Jasa Umum diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kelima

Keberatan

Pasal 65

- (1) Wajib Retribusi Jasa Umum dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 66

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 67

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 68

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi, antara lain lembaga Sosial untuk kegiatan sosial, bencana alam, atau dengan cara mengangsur.
- (3) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi dapat dilakukan pejabat yang ditunjuk berdasarkan pendelegasian wewenang dari Walikota.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 69

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota.

BAB XVIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 70

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:

- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
 - (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.
 - (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XIX

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 71

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur oleh Walikota.

BAB XX

PEMERIKSAAN

Pasal 72

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak atau objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 73

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 74

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar maksimal 12 (dua belas) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XXIII
PENYIDIKAN

Pasal 75

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 76

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana-kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindakan Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke Kas Negara.

BAB XXV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 78

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2004 Nomor 2 Seri C Nomor 1);
2. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2004 Nomor 3 Seri C Nomor 2);
3. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar Pada Puskesmas (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2004 Nomor 6 Seri C Nomor.3);

4. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Seri C Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2008 Nomor 2);
 5. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran di Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2009 Nomor 9);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 79

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 3 April 2012

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

SURYATATI A. MANAN

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 3 April 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG,**

TENGGU DAHLAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2012 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, dengan maksud untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat berupa Pajak dan Retribusi, dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Retribusi sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti Retribusi dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Peraturan Daerah.

Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Khusus untuk Retribusi Jasa Umum di wilayah Kota Tanjungpinang secara keseluruhan dipungut 9 (sembilan) obyek retribusi jasa umum yang terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Dengan pengaturan Retribusi Daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 diharapkan ada peningkatan penerimaan hasil retribusi yang diikuti dengan peningkatan pelayanan yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Sehingga pada akhirnya, penerimaan retribusi diharapkan mampu meningkatkan perannya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menuju kemandirian financial dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini diharapkan Pemerintah Kota Tanjungpinang akan semakin mampu membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, disisi lain juga akan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang selanjutnya akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan Tempat Pembuangan Sampah Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Kota untuk menampung sementara sampah buangan dari masyarakat;

Yang dimaksud dengan Tempat Pembuangan Sampah Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Kota untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tempat umum lainnya” adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Kota.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Yang dimaksud dengan “peta” adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Kota, seperti peta dasar, peta foto, peta tematik, dan peta teknis.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasa 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Contoh :

- Nilai Jual Objek Pajak Bumi Rp 20.000,- per m²
- Nilai Jual Objek Bangunan Menara Rp 15.000.000,- per m²
- Luas Tanah Lokasi Menara Telekomunikasi : 400 m²
- Luas Bangunan Menara Telekomunikasi : 70 m²
- NJOP Bumi 400 m² x Rp 20.000 = Rp 8.000.000,-
- NJOP Bangunan 70 m² x Rp 15.000.000 = Rp1.050.000.000,-
- NJOP sebagai dasar pengenaan PBB / dasar pengenaan Retribusi Menara Telekomunikasi = Rp 1.058.000.000,-
- Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi = 2% x Rp 1.058.000.000 = Rp 21.160.000,-

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ instansi yang melaksanakan pemungutan“ adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dengan alat kelengkapan DPRD Kota Tanjungpinang yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2012 NOMOR 13

LAMPIRAN VI :
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

No	Jenis	Cetak (ukuran)				
		A0 (Rp)	A1(Rp)	A2(Rp)	A3(Rp)	A4(Rp)
1	Peta Foto	Rp 400.000	Rp 250.000	Rp 125.000	Rp 100.000	Rp 25.000
2	Peta Dasar	Rp 400.000	Rp 250.000	Rp 125.000	Rp 100.000	Rp 25.000
3	Peta Tematik	Rp 400.000	Rp 250.000	Rp 125.000	Rp 100.000	Rp 25.000
4	Peta Teknis	Rp 400.000	Rp 250.000	Rp 125.000	Rp 100.000	Rp 25.000

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd

SURYATATI A. MANAN

LAMPIRAN VII :
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

a.	Pelayanan penyedotan kakus	Rp. 150.000,- /rit/kakus.
b.	Pelayanan pembuangan tinja ke IPLT	Rp. 30.000,-/rit

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd

SURYATATI A. MANAN

LAMPIRAN VIII :
 PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
 NOMOR 5 TAHUN 2012
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERATERA ULANG

No	Jenis UTTP	Pengesahan Tera (Rp)	Pengesahan Tera Ulang (Rp)
1	2	3	4
1	UKURAN PANJANG :		
	a. Sampai dengan 2 m	Rp 2.000	Rp 1.000
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	Rp 4.000	Rp 2.000
	c. Lebih panjang dari 10 m, tarif 10 meter ditambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya dengan :	Rp 4.000	Rp 2.000
2	TAKARAN KERING ATAU TAKARAN BASAH		
	a. Sampai dengan 2 liter	Rp 2.000	Rp 1.000
	b. Lebih dari 2 liter sampai dengan 25 liter	Rp 3.000	Rp 1.500
	c. Lebih besar dari 25 liter	Rp 5.000	Rp 2.500
	d. Pemas	Rp 1.000	Rp 500
3	BEJANA UKUR		
	a. Kapasitas kurang dari 50 liter	Rp 20.000	Rp 10.000
	b. Kapasitas 50 liter sampai dengan 200 liter	Rp 30.000	Rp 15.000
	c. Kapasitas lebih dari 200 liter sampai dengan 1000 liter	Rp 40.000	Rp 20.000
	d. Kapasitas 1000 liter lebih	Rp 50.000	Rp 25.000
4	ANAK TIMBANGAN		
	a. Anak timbangan biasa 1 kg dan kurang	Rp 1.000	Rp 500
	b. Anak timbangan biasa 2 kg dan 5 kg	Rp 2.000	Rp 1.000
	c. Anak timbangan biasa 10 kg s/d 50 kg	Rp 5.000	Rp 2.000
	d. Anak timbangan halus 1 kg dan kurang	Rp 2.000	Rp 1.000
	e. Anak timbangan halus lebih dari 1 kg	Rp 3.000	Rp 1.500
	f. Anak timbangan halus kecil dari 1 kg	Rp 2.000	Rp 1.000
5	TIMBANGAN MEKANIK DACIN LOGAM		
	a. Kapasitas 25 kg dan kurang	Rp 5.000	Rp 2.500
	b. Kapasitas lebih dari 25 kg s/d 100 kg	Rp 8.000	Rp 4.000
	c. Kapasitas lebih dari 100 kg	Rp 10.000	Rp 5.000

6	TIMBANGAN MEJA		
	Timbangan meja kapasitas 25 kg dan kurang	Rp 5.000	Rp 2.500
7	TIMBANGAN SENTISIMAL		
	a. Kapasitas 250 kg dan kurang	Rp 10.000	Rp 5.000
	b. Kapasitas lebih dari 250 kg s/d 1.000 kg	Rp 15.000	Rp 7.500
	c. Kapasitas lebih dari 1.000 kg	Rp 20.000	Rp 10.000
8	TIMBANGAN PEGAS :		
	a. Kapasitas 25 kg dan kurang	Rp 8.000	Rp 4.000
	b. Kapasitas lebih dari 25 kg s/d 100 kg	Rp 10.000	Rp 5.000
	c. Kapasitas lebih dari 100 kg	Rp 12.000	Rp 6.000
9	TIMBANGAN BOBOT INGSUT		
	a. Kapasitas 250 kg dan kurang	Rp 15.000	Rp 7.500
	b. Kapasitas lebih dari 250 kg s/d 1.000 kg	Rp 20.000	Rp 10.000
	c. Kapasitas lebih dari 1.000 kg	Rp 25.000	Rp 12.500
10	TIMBANGAN CEPAT		
	a. Kapasitas 25 kg dan kurang	Rp 10.000	Rp 5.000
	b. Kapasitas lebih dari 25 kg s/d 100 kg	Rp 15.000	Rp 7.500
	c. Kapasitas lebih dari 100 kg s/d 1.000 Kg	Rp 20.000	Rp 10.000
	d. Kapasitas lebih dari 1.000 kg	Rp 25.000	Rp 12.500
11	TIMBANGAN KUADRAN / SURAT		
	Kapasitas 25 kg dan kurang	Rp 5.000	Rp 2.500
12	NERACA		
	a. Neraca bebas	Rp 5.000	Rp 2.500
	b. Neraca emas	Rp 10.000	Rp 5.000
	c. Neraca obat	Rp 7.500	Rp 7.500
13	TIMBANGAN ELEKTRONIK TIMBANGAN ELEKTRONIK KELAS II (HALUS)		
	Kapasitas 10 kg dan kurang	Rp 20.000	Rp 10.000
14	TIMBANGAN ELEKTRONIK KELAS III (SEDANG)		
	a. Kapsitas 10 kg dan kurang	Rp 15.000	Rp 7.500
	b. Kapasitas lebih dari 20 kg s/d 50 kg	Rp 20.000	Rp 10.000
	c. Kapasitas lebih dari 50 kg s/d 250 Kg	Rp 30.000	Rp 15.000
	d. Kapasitas lebih dari 250 kg s/d 1.000 Kg	Rp 40.000	Rp 20.000
	e. Kapasitas lebih dari 1.000 kg	Rp 50.000	Rp 25.000

15	TIMBANGAN ELEKTRONIK KELAS IV (BIASA)		
	a. Kapasitas 10 kg dan kurang	Rp 10.000	Rp 5.000
	b. Kapasitas lebih dari 20 kg s/d 50 kg	Rp 15.000	Rp 7.500
	c. Kapasitas lebih dari 50 kg s/d 250 Kg	Rp 20.000	Rp 10.000
	d. Kapasitas lebih dari 250 kg s/d 1.000 Kg	Rp 25.000	Rp 12.500
	e. Kapasitas lebih dari 1.000 kg	Rp 30.000	Rp 15.000
16	TIMBANGAN JEMBATAN		
	a. TIMBANGAN JEMBATAN MEKANIK		
	Kapasitas maksimum dalam ton dikalikan dengan	Rp 6.000	Rp 3.000
	b. TIMBANGAN JEMBATAN ELEKTRONIK		
	Kapasitas maksimum dalam ton dikalikan dengan	Rp 7.500	Rp 4.000
	c. TIMBANGAN JEMBATAN 2 (DUA) INDIKATOR		
	Kapasitas maksimum dalam ton dikalikan dengan	Rp 13.500	Rp 7.000
17	TIMBANGAN BAN BERJALAN		
	a. Kapasitas 100 ton/h dan kurang	Rp 150.000	Rp 150.000
	b. Kapasitas 100 ton/h s/d 500 ton/h	Rp 300.000	Rp 300.000
	c. Kapasitas lebih dari 500 ton/h	Rp 450.000	Rp 450.000
18	METER TAXI		
	Pengujian berdasarkan jarak dan waktu	Rp 10.000	Rp 5.000
19	ALAT UKUR ARUS		
	a. METER ARUS BAHAN BAKAR MINYAK		
	• Kapasitas 100 kl/h dan kurang	Rp 30.000	Rp 30.000
	• Kapasitas 100 kl/h s/d 500 kl/h	Rp 50.000	Rp 50.000
	• Kapasitas 500 kl/h s/d 10.000 kl/h	Rp 100.000	Rp 100.000
	b. METER ARUS INDUK (MASTER METER)		
	• Kapasitas 100 kl/h dan kurang	Rp 60.000	Rp 60.000
	• Kapasitas 100 kl/h s/d 500 kl/h	Rp 100.000	Rp 100.000
	• Kapasitas 500 kl/h s/d 10.000 kl/h	Rp 200.000	Rp 200.000
	c. POMPA UKUR BAHAN BAKAR MINYAK		
	• Bahan bakar murni setiap pesawat (Nozzle)	Rp 30.000	Rp 15.000
	d. METER GAS TEKANAN RENDAH/TINGGI		
	• Kapasitas 10 kl/h dan kurang	Rp 2.000	Rp 2.000
	• Kapasitas 10 kl/h s/d 300 kl/h	Rp 3.000	Rp 3.000
	• Kapasitas 300 kl/h s/d 500 kl/h	Rp 5.000	Rp 5.000
	• Kapasitas lebih dari 500 kl/h	Rp 10.000	Rp 10.000
	• Meter gas induk	Rp 50.000	Rp 50.000
	• Meter gas orifis	Rp 150.000	Rp 150.000

	e. METER AIR		
	• Kapasitas 10 kl/h dan kurang	Rp 2.500	Rp 2.500
	• Kapasitas 10 kl/h s/d 100 kl/h	Rp 5.000	Rp 5.000
	• Kapasitas lebih dari 100 kl/h	Rp 10.000	Rp 10.000
	f. METER LISTRIK		
	• Meter kerja 3 fasa	Rp 7.000	Rp 7.000
	• Meter kerja 1 fasa	Rp 2.500	Rp 2.500
	• Meter induk 3 fasa	Rp 55.000	Rp 55.000
	• Meter induk 1 fasa	Rp 30.000	Rp 30.000
	• Meter pembatas arus	Rp 2.000	Rp 2.000
20	ALAT UKUR VOLUMETRIK		
	METER PROVER		
	a. Kapasitas 2.000 liter dan kurang/seksi	Rp 100.000	Rp 100.000
	b. Kapasitas 2.000 s/d 10.000 liter/seksi	Rp 200.000	Rp 200.000
	c. Kapasitas 10.000 liter dan lebih/seksi	Rp 300.000	Rp 300.000
21	ALAT UKUR DARI GELAS		
	• Setiap 1 ml dikalikan dengan	Rp 100	Rp 100
22	TANGKI UKUR TETAP DAN TANGKI APUNG		
	a. Silinder tegak dan tangki ukur bola :		
	• Kapasitas 1.000 kl dan kurang	Rp 150.000	Rp 150.000
	• Kapasitas lebih dari 1.000 kl s/d 3.000 kl	Rp 250.000	Rp 250.000
	• Kapasitas lebih dari 3.000 kl s/d 5.000 kl	Rp 300.000	Rp 300.000
	• Kapasitas lebih dari 5.000 kl s/d 10.000 kl	Rp 350.000	Rp 350.000
	• Kapasitas lebih dari 10.000 kl	Rp 400.000	Rp 400.000
	b. Silinder datar :		
	• Kapasitas 1.000 kl dan kurang	Rp 125.000	Rp 125.000
	• Kapasitas lebih dari 1.000 kl s/d 3.000 kl	Rp 150.000	Rp 150.000
	• Kapasitas lebih dari 3.000 kl s/d 5.000 kl	Rp 175.000	Rp 175.000
	• Kapasitas lebih dari 5.000 liter	Rp 200.000	Rp 200.000
23	TANGKI UKUR GERAK		
	a. Tangki Ukur Mobil, Citar dan Wagon :		
	• Setiap 100 liter dikali dengan	Rp 400	Rp 400
	b. Tangki Ukur Tongkang, Tangker dan Tangki Ukur Pindah :		
	• Kapasitas 1.000 kl dan kurang	Rp 200.000	Rp 200.000
	• Kapasitas lebih dari 1.000 kl s/d 3.000 kl	Rp 250.000	Rp 250.000
	• Kapasitas lebih dari 3.000 kl s/d 5.000 kl	Rp 300.000	Rp 300.000
	• Kapasitas lebih dari 5.000 kl s/d 10.000 kl	Rp 350.000	Rp 350.000
	• Kapasitas lebih dari 10.000 kl	Rp 400.000	Rp 400.000

24	ALAT UKUR TINGGI, WAKTU, SUDUT, SUHU DAN LAINNYA		
	a. Alat Pencap Kartu Otomatis (Printer/recorder)	Rp 15.000	Rp 10.000
	b. Alat Pencap Kartu Tidak Otomatis	Rp 10.000	Rp 7.500
	c. Meter Kadar Air	Rp 15.000	Rp 10.000
	d. Alat Ukur Textile, Kabel dan sejenisnya	Rp 15.000	Rp 15.000
	e. Alat Ukur Tinggi	Rp 5.000	Rp 5.000
	f. Alat Ukur Permukaan Cairan (Level Gauge) Mekanik	Rp 62.500	Rp 62.500
	g. Alat Ukur Permukaan Cairan (Level Gauge) Eletronik	Rp 100.000	Rp 100.000
	h. Stop Watch (Pengukur Waktu)	Rp 10.000	Rp 10.000
	i. Speedometer (Penghitung Kecepatan)	Rp 15.000	Rp 10.000
	j. Ralentometer (Meter Rem)	Rp 15.000	Rp 10.000
	k. Meter Parkir	Rp 10.000	Rp 10.000
	l. Neraca Analitis	Rp 20.000	Rp 20.000
	m. Neraca Subsitusi	Rp 20.000	Rp 20.000
	n. Thermometer	Rp 10.000	Rp 10.000
	o. Wadah Curah setiap liternya dikali dengan :	Rp 5.000	Rp 5.000
	p. Mesin/Alat Ukur Luas	Rp 5.000	Rp 5.000
	q. Alat Ukur Sudut	Rp 5.000	Rp 5.000
	r. Block Gauge (Balok Ukur)	Rp 5.000	Rp 5.000
	s. Micrometer	Rp 10.000	Rp 10.000
	t. Aerometer dan Densimeter	Rp 5.000	Rp 5.000
	u. Perlengkapan Meter Arus BBM	Rp 20.000	Rp 20.000
	v. Perlengkapan Meter Gas Orifis	Rp 10.000	Rp 10.000
	w. Meter Standar	Rp 20.000	Rp 20.000
	y. Alat-Alat Ukur Presisi lainnya	Rp 20.000	Rp 20.000

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd

SURYATATI A. MANAN